



PENETAPAN

Nomor 387/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dan terakhir telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan secara elektronik oleh:

MAS'UD HAMIDI, NIK: 6472051002770006, Tempat/Tgl Lahir: Samarinda, tanggal 10 Februari 1977, Jenis Kelamin: Laki-Laki Agama: Islam, Status Perkawinan: Menikah, pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Oyomulyo RT/RW 037/000 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Email: masudlempake@gmail.com; No telpon 081224565677, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah memeriksa dan membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah memperhatikan surat-bukti dan mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tanggal 27 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dalam register perkara Nomor 387/Pdt.P/2024/PN Smr tanggal 30 September 2024, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Anak laki-laki dari seorang Bapak yang bernama **Ali Badrun S (almarhum)**;
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama **Ali Badrun S** telah meninggal dunia karena sakit di rumah yang namun tentang peristiwa kematian Bapak Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan Bapak Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda;
- Bahwa Pemohon akan membuat surat pernyataan ahli waris, dibutuhkannya Akta Kematian dari Bapak Pemohon;
- Bahwa untuk melaporkan peristiwa kematian Bapak Pemohon yang bernama **Ali Badrun S** kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berikut kami sertakan Salinan surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon: **MAS'UD HAMIDI** NIK: **6472051002770006**, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga No.**6472052004110036** atas nama kepala keluarga **MAS'UD HAMIDI** tertanggal **21-06-2022** yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Salinan Buku Nikah nomor **29/29/II/2001** atas nama **MAS'UD HAMIDI** dan **SITI AMINAH** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Samarinda Utara, diberi tanda P-3;
4. Salinan Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Nomor **100.3.1.2/0737/400.06.003** tertanggal **02 Mei 2023**, yang menerangkan bahwa nama **Ali Badrun S** tempat/tanggal lahir: **Perian/06-04-1950** bertempat tinggal di **Jl.Joyomulyo Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara**, telah meninggal dunia pada usia 50 tahun tanggal **27 September 2000** di rumah **Jl. Joyomulyo RT.037 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara**, diberi tanda P-4;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Bapak Pemohon yang bernama **ALI BADRUN S** lahir di **Perian/06-04-1950**, tempat tinggal terakhir di **Jl. Joyomulyo RT.037 Kelurahan Lempake Kec.Samarinda Utara**, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal **27 September 2000** dalam usia 50 tahun di rumah **Jl. Joyomulyo RT.037 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat akta pencatatan sipilnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PN Smf .



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Samarinda atas nama Mas'ud Hamidi NIK: 6472051002770006, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.6472052004110036 atas nama kepala keluarga Mas'ud Hamidi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 29/29/II/2001 atas nama Mas'ud Hamidi dan Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 100.3.1.2/0737/400.06.003 tanggal 02 Mei 2023 atas nama Ali Badrun, yang dikeluarkan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai secukupnya sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan telah dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) di Kantor Pos sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Siti Aminah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Joyo Mulyo RT/RW 037/000 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
 - Bahwa bapak Pemohon bernama Ali Badrun S;
 - Bahwa bapak Pemohon yang bernama Ali Badrun S telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2000 di rumah Jalan Joyo Mulyo RT.037 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
 - Bahwa peristiwa kematian bapak Pemohon yang bernama Ali Badrun S tersebut belum tercatat di database kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda karena peristiwa kematian bapak Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan bapak

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan, sehingga peristiwa kematiannya pun belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;

- Bahwa dokumen kematian bapak Pemohon tersebut baru ada berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 100.3.1.2/0737/400.06.003 tanggal 02 Mei 2023 atas nama Ali Badrun, yang dikeluarkan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan peristiwa kematian bapak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
2. Jumratul Maimanah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Juyo Mulyo RT/RW 037/000 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
 - Bahwa bapak Pemohon bernama Ali Badrun S;
 - Bahwa bapak Pemohon yang bernama Ali Badrun S telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2000 di rumah Jalan Joyomulyo RT.037 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
 - Bahwa peristiwa kematian bapak Pemohon yang bernama Ali Badrun S tersebut belum tercatat di database kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda karena peristiwa kematian bapak Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan bapak Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan, sehingga peristiwa kematiannya pun belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 - Bahwa dokumen kematian bapak Pemohon tersebut baru ada berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 100.3.1.2/0737/400.06.003 tanggal 02 Mei 2023 atas nama Ali Badrun, yang dikeluarkan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan peristiwa kematian bapak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan bukti lainnya dan hanya mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar menyatakan bapak Pemohon yang bernama ALI BADRUN S, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 September 2000 dalam usia 50 tahun di rumah Jalan Joyo Mulyo RT.037 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Siti Aminah dan Jumratul Maimanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Joyo Mulyo RT/RW 037/000 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa bapak Pemohon bernama Ali Badrun S;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa bapak Pemohon yang bernama Ali Badrun S telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 September 2000 di rumah Jalan Joyo Mulyo RT.037 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh para saksi bahwa peristiwa kematian bapak Pemohon bernama Ali Badrun S tersebut belum tercatat di database kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda karena peristiwa kematian bapak Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan bapak Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan, sehingga peristiwa kematiannya pun belum didaftarkan di

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda, sedangkan dokumen kematian bapak Pemohon tersebut baru ada berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 100.3.1.2/0737/400.06.003 tanggal 02 Mei 2023 atas nama Ali Badrun, yang dikeluarkan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, oleh karena itu Pemohon bermaksud mencatatkan peristiwa kematian bapak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa bapak Pemohon yang bernama Ali Badrun S telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 September 2000 dan karena peristiwa kematian bapak Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan bapak Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan, sehingga peristiwa kematiannya tersebut belum tercatat di database kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda, sedangkan menurut ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, yang salah satunya diantaranya adalah Akta Kematian. Oleh karena itu maksud Pemohon untuk mencatatkan peristiwa kematian bapaknya tersebut sebagaimana petitum permohonan angka 2 adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 2 dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini:

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PN Smr



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Bapak Pemohon yang bernama ALI BADRUN S lahir di Perian pada tanggal 06 April 1950, tempat tinggal terakhir di Jalan Joyo Mulyo RT.037 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 September 2000 dalam usia 50 tahun di rumah Jalan Joyo Mulyo RT.037 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya salinan penetapan, untuk dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 oleh NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.



Hakim

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
- PNBP Biaya Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)